



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM, KOTAK POS 263 99601 MERAUKE
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749 LAMAN: www.kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : KEP. 027/40.0/KP-340/I/2025**

T E N T A N G

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI STASIUN KIPM MERAUKE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun zona integritas untuk mewujudkan daerah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Stasiun KIPM Merauke perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dilingkup Stasiun KIPM Merauke perlu dibuat panduan yang jelas terkait gratifikasi;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim pengelola Gratifikasi dan Pengelola pengendalian Gratifikasi di Stasiun KIPM Merauke.

Mengingat a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001;

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014-3-Nomor 2101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Stastus Gratifikasi;

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 TAHUN 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Menunjuk Personalia yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Unit Pengendali Gratifikasi di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.

- Kedua : Tugas dari Unit Pengendali Gratifikasi adalah:
- a. Melakukan pencatatan terhadap laporan gratifikasi yang diterima, selanjutnya dikirimkan kepada UPG Kementerian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - b. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. Memasang larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik;
 - d. Membuat Surat Edaran larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hari raya keagamaan;
 - e. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM Merauke, Mitra Kerja, Pihak Ketiga dan pihak lainnya mengenai pengendalian gratifikasi;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Kementerian, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dan berkoordinasi dengan UPG Kementerian.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Merauke



Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si
NIP 198210122006041001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Stasiun KIPM Merauke
Nomor : KEP. 027/40.0/KP-340/I/2025
Perihal : Unit Pengendalian Gratifikasi Stasiun KIPM Merauke

No.	Nama/ NIP	Jabatan
1	2	3
1	Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si NIP. 198001252006042013	Penanggungjawab
2	Donni, S.Si NIP. 198312202008111001	Ketua
3	Nina Destiana, A.Md NIP. 198212212005022001	Sekretaris
4	Azmal Fajri, SE NIP. 198103212002121002	Anggota
5	Firhansyah NIP. 198107272005021001	Anggota
6	Laroji NIP. 198811282009121001	Anggota
7	Feliks H. A. Paays NIP. 199101092020021001	Anggota

Ditetapkan di Merauke.
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Merauke



Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si.
NIP 198210122006041001